

## Tindak Pidana *Cyberspace* Dalam Akses Ilegal Terhadap Bocornya Data Informasi Publik

Annisa Indah Pertiwi, Eviana, Tiara Febriyanti, Warmiyana Zairi Absi  
*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*

### Abstrak

Kemajuan dalam teknologi jaringan komputer internasional, juga dikenal sebagai internet, menciptakan dunia baru yang disebut "Cyberspace", atau Dunia Maya. Dengan munculnya internet, banyak masyarakat menggunakan Dunia Maya untuk berkomunikasi tanpa batas, melakukan transaksi bisnis, dan mengakses informasi melalui media sosial. Begitu pula, internet dapat mendekatkan orang yang jauh satu sama lain, tetapi interaksi ini juga dapat menghasilkan konflik. Salah satunya adalah masalah privasi yang rentan terhadap tindak pidana, seperti kejahatan dunia maya atau cybercrime.

**Kata Kunci:** *Cyberspace*, Akses Ilegal, Tindak Pidana.

### Abstract

*Advances in international computer network technology, also known as the internet, have created a new world called "Cyberspace", or Cyberspace. With the advent of the internet, many people use Cyberspace to communicate without borders, conduct business transactions, and access information through social media. Likewise, the internet can bring people who are far away closer to each other, but this interaction can also result in conflict. One of them is the issue of privacy which is vulnerable to criminal acts, such as cybercrime.*

**Keywords:** *Cyberspace*, *Illegal Access*, *Criminal Acts*

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki sejarah kemajuan teknologi yang luar biasa. Selain itu, kemajuan teknologi informasi telah menciptakan Internet, yang menghasilkan *Cyberspace* baru, yang mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk yang positif dan yang negatif. Selain itu, bidang-bidang seperti kimia, fisika, biologi, dan matematika, serta mikro elektronika, perangkat lunak, dan material, berkontribusi pada kemajuan ini. Teknologi informasi juga mengurangi waktu, ruang, dan koneksi satu sama lain. Masyarakat di dunia nyata dapat melakukan hal yang sama di internet karena internet adalah jaringan yang luas. *Cyberspace*, platform komunikasi berbasis komputer yang sangat terkenal, telah menghasilkan transformasi terbesar dalam tatanan sosial dan budaya di dunia modern. Selain itu, perkembangan seperti ini dapat berdampak pada masyarakat, komunitas,

komunikasi, dan interaksi. Meskipun jumlah orang yang menggunakan internet di Indonesia masih rendah, dilaporkan bahwa jumlah orang yang menggunakan internet terus meningkat. Pada tahun 1994, jaringan komputer dan internet baru dikenal di Indonesia, dan tahun berikutnya di era bisnis, semua orang dapat mengakses internet, karena internet berkembang pesat sebagai sarana komunikasi lebih dari sekedar internet.

Sebenarnya, ada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur aktivitas masyarakat di dunia maya. Selain itu, kemunculan dunia maya ini telah menjadi subjek perdebatan jauh sebelum Undang-undang itu. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan adanya Undang-undang ini. Namun, undang-undang yang ada belum sepenuhnya dan tegas dalam hal perlindungan data pribadi. Ini terutama berlaku untuk pengguna internet yang aktif,



yang sangat membutuhkan perlindungan data pribadi. Hak asasi manusia dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28G, yang mengatur hak privasi mereka.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam artikel ini, penulis membahas akses ilegal dan bocornya data publik di internet. Karena artikel ini mengkaji teori, metode penelitian yuridis normatif dengan sumber data sekunder digunakan. dan pendekatan kepustakaan yang didasarkan pada buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan.

### **PEMBAHASAN**

Indonesia masih tertinggal dalam kemajuan teknologi informasi saat ini dibandingkan dengan negara lain. Malaysia, Singapura, dan Australia adalah contohnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengeksplorasi teknologi informasi untuk menghindari ketinggalan dari dunia internet. Dalam situasi di mana jumlah data yang sangat besar pada masa yang akan datang, diharapkan implementasi yang cepat. Semua upaya tidak berjalan dengan baik karena beberapa hambatan yang disebabkan oleh penggunaan teknologi informasi yang tidak optimal. Berikut kendalanya, antara lain sebagai berikut, (Raharjo, 2002:80):

- a. Di Indonesia berbagai tempat belum tersedia jaringan telepon dan juga kurangnya infrastruktur;
- b. Biaya yang mahal terhadap jasa telekomunikasi;
- c. Indonesia yang memiliki penetrasi komputer (PC) rendah, dan perlu memikirkan akses internet tanpa melalui sebuah komputer. Sehingga jalan alternatifnya yaitu pada sekolah dan warung internet dipasang jaringan internet; dan
- d. Pada konten bahasa Indonesia benar-benar masih sangat langka. Masalah ini adalah yang paling utama, dikarenakan semua orang belum tentu bisa berbahasa

inggris, apalagi bahasa mayoritas digunakan pada teks internet.

Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang mengakibatkan hukuman bagi siapa yang melakukannya serta memenuhi unsur perbuatan yang disebutkan di sana, untuk melindungi subjek hukum dari perbuatan kejahatan. *Cyberspace*, juga disebut sebagai "dunia maya", adalah media elektronik yang terletak dalam jaringan komputer dan memiliki realitas virtual yang memungkinkan orang berinteraksi satu sama lain. Mengembangkan komunitas dan identitas baru melalui penggunaan kreativitas di ruang maya. Virtual reality, menurut Birch dan Buck ini, adalah evolusi dari ide. Menurut OECD (*Organization of European Community Development*) kejahatan dunia maya ialah suatu transmisi data yang semua bentuknya akses ilegal yang memanfaatkan teknologi (David dkk, [https://Net\\_culture/whatis\\_cyberspace.article.txt](https://Net_culture/whatis_cyberspace.article.txt)).

Howard Rheingold adalah salah satu dari banyak pendapat para ahli tentang cyberspace. Beliau menyatakan bahwa awalan "cyber" dalam bahasa Yunani berarti "streeman" atau "orang tengah menyendiri", dan secara keseluruhan, itu adalah perubahan dalam kehidupan biasanya terhadap orang yang sudah terbiasa melakukannya. menurut William Gibson ialah halusinasi bagi jutaan manusia yang berupa representasi grafis yang kompleks dan diabstraksikan lewat bank data pada setiap komputer. Karena pemahaman kita tentang tindak pidana teknologi informasi, juga dikenal sebagai cybercrime, undang-undang ITE menuai kontroversi. Metode hukum progresif, yang mengevaluasi berbagai improvisasi, digunakan dalam kasus ini. Ini adalah hasil dari sejumlah kasus sebelumnya di mana para ahli mempertanyakan ketepatan penafsiran pasal yang digunakan. Hal ini merupakan ancaman terhadap kebebasan berpendapat yang diangungkan oleh komunitas internet. upaya untuk menyesuaikan dengan adressat. Aturan yang harus

diterapkan dan berbagai peristiwa adalah parameter yang sangat penting. Dalam dunia virtual, tidak ada batasan. Namun, peraturan yang ditetapkan secara lokasi atau hanya berlaku secara lokal adalah pendirian dari *cyberist*, *cyberpunk*, dan *cyberlibertarian*.

Undang-undang perlindungan data pribadi disahkan dalam rapat praipurna DPR RI pada tanggal 20 september 2022, dengan 16 Bab dan 78 Pasal. Dengan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) ini, negara menunjukkan upayanya untuk melindungi hak fundamental warganya untuk perlindungan data pribadi. Penyelenggara sistem elektronik, terlepas dari apakah itu publik, publik, swasta, atau pemerintah, bertanggung jawab untuk menjaga sistem elektronik aman, terutama di era modern. Data pribadi diawasi oleh Departemen Kominfo. Kementerian Kominfo memeriksa sistem untuk mematuhi undang-undang ini dalam kasus kebocoran data. Jika mereka tidak mematuhi, mereka akan diberi sanksi pidana atau administrasi. Sangat pentingnya undang-undang PDP karena data warga negara adalah hal yang paling penting dan penting untuk dikelola dengan benar. Undang-undang ini juga penting untuk melengkapi transformasi di era digital ini dan memberikan jaminan hukum yang jelas dan tegas dalam kasus kebocoran data. Penggunaan teknik pengelabuan untuk mendapatkan informasi data seseorang dikenal sebagai phising. Sebagian besar, phising terdiri dari link yang dikirim melalui SMS, WhatsApp, Telegram, dan berbagai jenis sosial media lainnya.

Akun-akun sebelumnya sempat hilang, dan Bjorka membuat akun baru. Bjorka memberi tahu orang-orang di akunnya bahwa dia mengetahui semua keburukan pemerintah Indonesia. Mereka bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengetahuinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1999 menetapkan perlindungan data pribadi sebagai salah satu hak asasi manusia Pasal

28G ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Peraturan di Indonesia yang mengatur perlindungan data pribadi, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dalam beberapa pasalnya menjamin perlindungan hak atas privasi warga negara, misalnya Pasal 14 (2), Pasal 29 (1) dan Pasal 31. Secara umum Pasal 29 ayat (1) menyatakan pengakuan akan hak setiap orang atas perlindungan diri. Perlindungan ini tidak hanya berlaku untuk hubungan langsung, tetapi juga untuk data atau informasi pribadi. Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu hak mengembangkan diri adalah hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 31 Undang-Undang HAM yang juga mengatur bahwa kemerdekaan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dijamin, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan. Ketika dunia digital berkembang, budaya dan perilaku baru muncul. Orang-orang mulai mengunggah aktivitas sehari-hari mereka ke media sosial, bahkan

mengunggah bukti transaksi online. Kurangnya kesadaran pemerintah dan masyarakat akan pentingnya melindungi data pribadi. Namun, terbukti bahwa pengungkapan data pribadi tanpa kendali menimbulkan banyak risiko berbagai pelanggaran hukum, terutama pada kejahatan dunia maya atau kejahatan dunia maya, yang menyebabkan peningkatan populasi dunia maya di Indonesia. Di antara sepuluh negara dengan tingkat kebocoran data tertinggi, Indonesia termasuk.

Perundungan melalui internet, seperti *cyberbullying*, ancaman, penipuan, dan pembobolan akun, tidak dapat dihindari lagi. Salah satu isu yang paling dibicarakan publik saat ini adalah hacker dan peretas Bjorka, yang baru-baru ini mengaku memiliki data pribadi milik warga Indonesia, termasuk beberapa pejabat publik. Hal ini menunjukkan bahwa umumnya orang tidak tahu banyak tentang privasi dan data pribadi, apalagi tentang bagaimana melindunginya. Masyarakat Indonesia masih mudah menceritakan identitas orang lain, termasuk tempat tinggal, tanggal lahir, dan garis keturunan mereka. Sebagian besar kebocoran data disebabkan oleh praktik administrasi umum di Indonesia yang masih menggunakan KTP asli sebagai syarat administrasi, dengan menyerahkan identitas diri seperti kartu tanda penduduk, atau KTP, yang memiliki data pribadi seseorang. Berfoto dengan KTP pernah menjadi trend di sosial media TikTok. Memberikan data kepada pihak ketiga adalah salah satu contoh tindakan berbahaya yang dapat terjadi di internet. Undang-undang lainnya mengatur data pribadi. Peraturan yang berlaku saat ini tentang perlindungan data pribadi, pengumpulan, pemrosesan, penggunaan, dan pembukaan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi melarang penyadapan, perlindungan hak atas privasi di sektor telekomunikasi dan informatika hanya terkait dengan kerahasiaan informasi dan komunikasi pribadi. Namun, undang-

undang ini memungkinkan operator telekomunikasi untuk melakukan perekaman telekomunikasi untuk memastikan bahwa fasilitas telekomunikasi digunakan sesuai dengan permintaan pengguna jasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membawa persyaratan perlindungan data pribadi ke sektor telekomunikasi dan informatika, atau lebih luasnya untuk penyelenggaraan sistem elektronik baru. Menurut Pasal 26 ITE, ayat (1), pemindahan data pribadi harus diizinkan oleh pemilik data.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 dan beberapa Permenkominfo kemudian dibuat untuk mengatur perlindungan data pribadi yang terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk komunikasi dan informatika, sebagaimana dijelaskan pada bagian awal artikel ini. Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, juga Permenkominfo Nomor 21/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Perlindungan data pribadi menurut Permenkominfo PDPSE meliputi perlindungan pada proses: perolehan dan pengumpulan; pengolahan dan penganalisisan; penyimpanan; penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan pemusnahan data pribadi.

Undang-Undang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjelaskan tentang negara memiliki kewajiban untuk menyimpan dan memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk. Oleh karenanya, hak akses petugas Penyelenggara dan Instansi Pelaksana pengumpul data pribadi penduduk berkewajiban untuk menjaga informasi dan kerahasiaan data tersebut, yang pengaturannya secara lebih rinci dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara

Nasional. Namun, peraturan ini masih belum mencakup penyimpanan dan penggunaan data pribadi penduduk. Ini termasuk perekaman dan pasca-pemindaian data yang mencakup retina mata dan sidik jari.

Pasal 1 poin 22 Undang-Undang Nomor 23 2014 (perubahan Undang-Undang Nomor 23/2006), mengakui data pribadi sebagai data perseorangan yang harus disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Pasal 85 Undang-Undang Adminduk, disebutkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyimpan dan memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk tersebut. Pasal 79 yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan dan menunjuk menteri sebagai penanggung jawab hak akses data pribadi warga. Masalahnya muncul ketika ada perbedaan klasifikasi data penduduk yang “harus dilindungi/dirahasiakan”. Ada perbedaan yang signifikan antara Undang-Undang Nomor 23/2006 dan amandemennya, yaitu Undang-Undang Nomor 24/2013. Situasi demikian terjadi sebagai akibat dari tidak adanya kejelasan kategorisasi data pribadi di Indonesia.

Namun, dalam konteks kearsipan, sangat terkait dengan aktivitas administrasi negara, salah satunya menjalankan sistem kearsipan pemerintah. Dalam hal ini, data dan informasi pribadi seringkali termasuk, seperti data kependudukan, serta data guru dan siswa di universitas. Dalam Pasal 3 huruf (f) No. 43/2009 tentang Kearsipan dinyatakan bahwa salah satu tujuan kearsipan ialah untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal perdagangan, Undang-Undang Nomor 8/1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 7/2014 tentang Perdagangan semuanya mengatur transaksi elektronik sesuai dengan Undang-Undang ITE dan PP PSTE. Namun, sangat disayangkan bahwa

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengabaikan hak konsumen untuk melindungi data pribadi mereka. Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih menekankan bahwa perusahaan harus memberikan konsumen informasi yang akurat tentang barang dan jasa mereka. Oleh karena itu, Undang-Undang Perdagangan tidak menjelaskan bagaimana konsumen harus melindungi data pribadi mereka. Tetapi dalam ketentuan Pasal 65 ayat (3) undang-undang ditegaskan bahwa dalam perdagangan yang menggunakan sistem elektronik (*e-commerce*), setiap pelaku perdagangan harus sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang ITE. Artinya Ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi juga mengikat setiap perdagangan yang menggunakan sistem elektronik. Oleh karena itu, ketika pemerintah menetapkan undang-undang mengenai perdagangan melalui sistem elektronik yang didukung oleh Pasal 66 Undang-Undang Perdagangan, undang-undang tersebut juga harus mengatur perlindungan data pribadi konsumen. Untuk melakukan ini, mereka harus merujuk pada peraturan undang-undang yang sudah ada, terutama Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

#### **KESIMPULAN**

Dalam era digital 4.0 saat ini, dapat disimpulkan bahwa undang-undang tindak pidana *cyberspace* dan perlindungan data diri diperlukan. Indonesia sudah memiliki hukuman yang rinci dan menyeluruh tentang pelanggaran internet. Namun, kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan komponen eksternal dan internal yang tidak jelas yang sangat memengaruhi akses ilegal.berkaitan dengan cara orang berbagi data pribadi. Sosialisasi adalah solusi untuk masalah ini. Literasi digital harus disebarluaskan secara luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Tata kelola kolaboratif juga disebut sebagai tata

kelola kolaboratif harus didorong untuk mempercepat tujuan perlindungan data diri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Raharjo, *Anarki Di Cyberspace Filosofi dan Pengaturan Cyberspace*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Budi Raharjo, 2002, *Memahami Teknologi Informasi, Menyikapi dan Membekali Diri Terhadap Peluang dan Tantangan Teknologi Informasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Hinca IP Panjdjaitan dkk, 2005, *Membangun Cyberlaw Indonesia yang Demokratis*, Jakarta: Indonesia Media Law and Policy Centre (IMPLC)
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 36/2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 7/2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 8/1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Perbankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.